




- 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah.
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan POS 2.2.2, Kepala Daerah, menjadi POS : 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/520/1995 tanggal 7 Juni 1995 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1995/1996 ;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/315/1996 tanggal 9 Pebruari 1996 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1995/1996 ;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1995/1996 ;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 17 Tahun 1995 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1995/1996 ;
22. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 903/02/1995 tanggal 1 April 1995 tentang Penjabaran Kegiatan /Pasal dan Proyek APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1995/1996 ;
23. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 903/78/1995 tentang Perubahan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 903/37/1995 tentang Penjabaran

Kegiatan Pasal dan Proyek APBD Tahun Anggaran 1995/1996 ;

24. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 903/78/1995 tanggal 22 Desember 1995 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan APBD Tahun 1995/1996 ;

25. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 903/88/1996 tentang Perubahan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 903/78/1996 tentang Penjabaran Kegiatan Pasal dan Proyek Perubahan APBD Tahun Anggaran 1995/1996 ;

Memperhatikan ; 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/363/PUOD tanggal 30 Januari 1995 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1995/ 1996 ;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/05337 tanggal 24 Pebruari 1995 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 ;

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Salatiga Nomor : 170/19/1992 tanggal 27 Oktober 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

4. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 24 Juli sampai dengan 26 Juli 1996 ;

5. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Salatiga tanggal 30 Juli 1996 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

### Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan ..... Rp.13.459.276.124,00

2. Perhitungan Anggaran Belanja :

1. Rutin ..... Rp. 7.002.973.830,00

2. Pembangunan ..... Rp. 5.785.046.206,00

-----  
Rp.12.788.020.036,00

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah berlebih sejumlah Rp. 671.256.088,00

### Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 yaitu sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Rutin ..... Rp. 932.513.023,09

b. Belanja :

- Rutin ..... Rp. 734.797.023,09

- Pembangunan .....

-----  
Rp. 734.797.023,09

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan

Perhitungan berlebih sejumlah ..... Rp. 197.716.000,00

### Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C 1.

Ditetapkan di : Salatiga  
Pada tanggal : 30 Juli 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DATI II SALATIGA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

Rupa Ginting

Drs. Soewarso

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
tanggal 14 Oktober 1996 No. 903/1158/1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

cap. ttd.

SOEWARDI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Salatiga Nomor 12 tanggal 21 Oktober  
1996 Seri D No. 7

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

cap. ttd.

Drs. SUWARSO

NIP. 010 041 593

LAMPIRAN : C : I

---

---

SISA PERHITUNGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

---

---

B A B I:PENDAPATAN ..... Rp.13.459.276.124,00  
B A B II:BELANJA ..... Rp.12.788.020.036,00  
-----

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA BERLEBIH SEJUMLAH ...Rp. 671.256.088,00

---

---